

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan tentang sewa menyewa angkutan truk sawit yang terjadi di Desa Teluk Panji Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu Selatan Sumatera Utara dapat diambil kesimpulan:

1.1 Faktor terjadinya sewa menyewa angkutan truk sawit di Desa Teluk Panji Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu Selatan di latar belakang oleh kondisi masyarakat mayoritas memiliki lahan sawit sehingga di perlukan sewa angkutan untuk mengantar sawit ke pabrik untuk di jual. Selain itu faktor jarak tempuh yang cukup jauh dan juga tidak semua masyarakat mempunyai angkutan truk masing-masing sehingga terjadilah kerjasama perjanjian sewa menyewa angkutan truk sawit di Desa Teluk Panji.

1.2 Pelaksanaan sewa menyewa angkutan truk sawit di Desa Teluk Panji Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu Selatan Sumatera Utara tidak melengkapi salah satu ketentuan persyaratan dalam sewa menyewa yaitu dari segi ketentuan upah sewa yang jelas sehingga di khawatirkan akan merugikan salah satu belah pihak. Namun hal ini telah menjadi adat kebiasaan yang di lakukan secara turun temurun dan selama praktek itu tidak melanggar norma dalam Islam maka hal tersebut di bolehkan. Ketentuan dalam teori sewa menyewa terpenuhi, hanya saja salah satu syarat yang tidak terpenuhi yakni kejelasan nominal pembayaran sewa angkutan truk yang tidak dijelaskan, akan tetapi ini sudah kesepakatan kedua belah pihak tidak menentukan nominal harga sewa upah sewa angkutan truk sawit antara. Sewa menyewa yang di lakukan oleh masyarakat Desa Teluk Panji di bolehkan karena atas dasar kerelaan dan tidak terdapat unsur paksaan oleh salah satu pihak dalam sewa menyewa dan ini merupakan kebiasaan yang *shahih* dan bernilai baik, serta tidak memberatkan kedua belah pihak yang berakad.

2. Saran

Apabila melakukan akad sewa menyewa angkutan truk sawit, haruslah ditentukan terlebih dahulu biaya sewa angkutan truk sawitnya sehingga transaksi sewa menyewa tersebut tidak menimbulkan kerugian diantara salah satu pihak

serta memperbaiki cara bermuamalat kita dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

2.1 Kepada masyarakat Desa Teluk Panji khususnya kepada pihak penyewa dan menyewakan agar lebih mengetahui tata cara aturan sewa menyewa dengan baik agar terhindarnya pertikaian dan juga terhindarnya dari perolehan harta secara *bathil*. Serta di harapkan kepada kedua pihak yang berakad agar lebih mengedepankan nilai kejujuran dalam setiap transaksi baik itu perniagaan maupun kegiatan pekerjaan lainnya.

2.2 Kepada Hatobangon (Orang yang di tuakan) dan para pemangku adat dan tokoh agama dan juga Kepala Desa seharusnya lebih memantau pelaksanaan sewa menyewa yang terjadi dilapangan. Sehingga tidak terjadi kemafsahatan bagi pihak-pihak yang terkait baik itu dengan menentukan ongkos sewa menyewa.

2.3 Diharapkan kepada mahasiswa/i Fakultas Syariah agar dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat baik dalam bentuk penelitian maupun dalam bentuk pengkajian tentang hukum sesuatu apabila tidak sesuai dengan teorinya di dalam masyarakat agar masyarakat tidak berada dalam kesalahan.